

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila perihal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai upaya mencapai tujuan bangsa sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warganegara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih ada warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.¹

Kehidupan yang layak dan bermartabat merupakan amanah Negara sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, bahwa Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, <http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peraturan/UU-Kesos-No11-2009.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2015.

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan juga bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik.² Berdasarkan pasal tersebut maka Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai wakil Negara bertanggungjawab dalam memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara terutama yang miskin dan tidak mampu.

Kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warganegaranya merupakan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Bab XA Undang Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28A, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

²Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI 2013, hlm. 107.

Pengembangan manusia secara utuh dan bermartabat tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan setiap orang berkembang secara utuh sebagai manusia yang bermartabat hanya merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Selain jaminan sosial, Negara juga mempunyai kewajiban dalam peningkatan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.³

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 <http://www.pekalongkab.go.id/images/stories/Peraturan/UU-Kesos-No11-2009.pdf>. Diakses pada tanggal 10 September 2015.

Keempat ruang lingkup untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas dan dalam hal ini peran masyarakat baik perseorangan, keluarga maupun kelompok dan masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sangat diperlukan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan diperlukan suatu pemahaman yang tepat terhadap tanggungjawab dan peranan masing-masing unsur dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan perorangan. Pemahaman juga diperlukan untuk mengetahui secara benar siapa yang menjadi subyek kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial antara lain masalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku dan korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Di antaranya adalah korban perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari

pelanggaran harkat dan martabat manusia⁴. Perdagangan orang jelas bertentangan dengan Pancasila yang menjadi falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun perdagangan orang merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun justru saat ini perdagangan orang kian marak.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁵

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia mencapai ribuan orang pada tahun 2014. Mayoritas korbannya merupakan perempuan. Menurut Nurul Qoiriah, *National Project Coordinator Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for*

⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 36.

⁵ *Ibid.*

Migration (IOM) dalam konferensi pers “Private Sector Annual Forum 2015” pada tanggal 11 Juni 2015 di Jakarta bahwa pada tahun 2014, tercatat ada 7.193 orang korban TPPO dan 82 persen korbannya merupakan perempuan yang bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja yang bekerja sebagai TKI dan ada yang menjadi pekerja seksual. Daerah TPPO tertinggi berdasarkan data IOM adalah Jawa Barat dengan jumlah korban mencapai 2151 orang atau mewakili lebih dari 32 persen untuk jumlah seluruh korban.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu Negara pemasok orang yang diperdagangkan terutama wanita. Data perdagangan orang di Indonesia menunjukkan bahwa menjanjikan pekerjaan merupakan modus yang banyak terjadi dan seringkali korban berasal kalangan perempuan, khususnya mereka yang mengalami tekanan ekonomi.

Selama periode 2010-2014 permasalahan yang dihadapi warga negara Indonesia di luar negeri semakin kompleks dan beragam variannya. Kementerian Luar Negeri bersama dengan berbagai Perwakilan RI di luar negeri telah menangani sebanyak 16.184 kasus. Kebanyakan kasus menyangkut masalah ketenagakerjaan dan keimigrasian.⁷ Berdasarkan kasus kasus yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebagian besar masalah terkait dengan situasi dan kondisi kerja di negara penerima seperti kerja paksa, pelecehan seksual, kekerasan fisik, gaji yang tidak

⁶<http://m.news.viva.co.id/news/read/636851-perempuan-jadi-mayoritas-perdagangan-orang>. Diakses 17 September 2015.

⁷ http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA%20KEMENLU%202015-2019%20FINAL%20DONE%20SK%20MENLU%20pdf%20version.pdf. Diakses 17 September 2015 .

dibayar. Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang menduduki peringkat tinggi atas pelanggaran hak-hak asasi manusia berupa perdagangan orang. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, ia harus bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk menanggulangi masalah perdagangan orang. Salah satu elemen masyarakat ialah lembaga keagamaan. Gereja Katolik sebagai sebuah lembaga keagamaan mempunyai tanggungjawab untuk terlibat dalam penanggulangan masalah perdagangan orang.

Perjuangan Gereja untuk menanggulangi masalah perdagangan orang sudah lama. Salah satu ajaran Gereja yang paling berbobot adalah dari Konsili Vatikan II (1965), *Gaudium et Spes* artikel 27 mengenai hormat terhadap pribadi manusia. Dalam dokumen Gereja *Gaudium* artikel 27 dinyatakan bahwa perdagangan manusia adalah perbuatan yang keji karena berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta, menyamakan manusia dengan barang yang dapat diperjualbelikan. Manusia tidak lagi dipandang sebagai gambaran atau citra Allah. Pihak Gereja Katolik pada dasa warsa terakhir telah mengeluarkan pernyataan, ajaran, himbauan, serta melaksanakan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop bahkan pertemuan internasional dan gerakan-gerakan yang pada intinya adalah upaya untuk mengakhiri perdagangan manusia. Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa perdagangan orang merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran atas hak manusiawi yang fundamental.⁸

⁸ Dr.CB Kusmaryanto, 2014, *“Ajaran Sosial gereja & Tantangan Seputar Human Trafficking”*, Serial Seminar 2014/2015, Pusat Penelitian dan Pelatihan Teologi Kontekstual – Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm. 11-12.

Dalam ensiklik *Veritatis Splendor*, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah *intrinsically evil*, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kodrat Allah, suatu perbuatan jahat. Paus Fransiskus dalam sambutannya pada penutupan konferensi yang diadakan di Vatikan *Conference on Combating Human Trafficking*, pada tanggal 10 April 2014, mengatakan, “*Human trafficking is an open wound on the body of contemporary society, a scourge upon the body of Christ. It is a crime against humanity.*” Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan melawan kemanusiaan.⁹

Kongregasi Fransiskan Misionaris Maria (FMM) merupakan bagian dari Gereja Katolik Universal. Keprihatinan Gereja Universal khususnya terhadap masalah kemanusiaan juga menjadi keprihatinan Kongregasi. Kongregasi FMM sebagai sebuah kongregasi perempuan religius yang bersifat Internasional terpanggil untuk terlibat dalam mengatasi masalah kemanusiaan,¹⁰ salah satunya yaitu masalah perdagangan orang. Sesuai dengan Konstitusi Kongregasi FMM dan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Kapitel Umum Kongregasi FMM, para suster FMM yang tersebar di 5 benua melibatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan kemanusiaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk di Indonesia. Keterlibatan Kongregasi FMM Indonesia sebagai mitra pemerintah sangat dibutuhkan agar kesejahteraan sosial rakyat Indonesia sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud. Salah satu ruang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dewan Umum FMM, 2008, *Konstitusi Suster FMM*, Penerbit Generalat FMM, Roma, hlm. 45-46.

lingkup dari kesejahteraan sosial adalah pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial dapat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk terlibat dalam menanggulangi masalah korban perdagangan orang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji keterlibatan Kongregasi FMM sebagai salah satu elemen masyarakat dalam melakukan pemberdayaan sosial khususnya melalui pendampingan terhadap perempuan korban perdagangan orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pendampingan Kongregasi FMM dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui pendampingan Kongregasi FMM dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum kesejahteraan sosial dan ilmu hukum pidana terutama terkait dengan keterlibatan Kongregasi FMM, sebagai lembaga keagamaan, dalam penanganan terhadap korban perdagangan orang.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang keterlibatan Kongregasi religius perempuan pada umumnya dan Kongregasi FMM pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan sosial khususnya pemberdayaan sosial dalam bentuk pendampingan terhadap perempuan korban perdagangan manusia.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu, yaitu Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada pada Program Studi Ilmu Hukum yang ada ditemukan ada 3 judul skripsi terkait tentang peran institusi atau lembaga dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang yakni:

1. Skripsi atas nama Minati Puspitaningtyas Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2012. Judul berupa Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Trafficking di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang dipaparkan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala yang dihadapi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia dengan berbagai cara

perlu disesuaikan dengan kompleksitas kejahatan itu sendiri yang meliputi upaya pre-emptive, preventif, represif dan rehabilitatif.

2. Skripsi atas nama Veronica Niken Handayani, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2006. Judul skripsi adalah Peran Pendamping dan Rehabilitasi Wanita Korban Kekerasan Psikis Perdagangan Manusia. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana peran pendamping kekerasan psikis wanita korban perdagangan manusia dan bagaimana rehabilitasi bagi mereka. Hasil penelitian tersebut adalah perlunya pendamping yang memiliki empati sehingga membuat nyaman para korban dan pentingnya peran masyarakat dalam rehabilitasi sosial perempuan korban perdagangan orang.
3. Skripsi atas nama Yanti Halimatu Sadiyah Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2013. Judul skripsi berupa Pemberdayaan korban Perdagangan Orang melalui pendampingan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Qouma Kabupaten Bandung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemberdayaan korban perdagangan orang melalui pendampingan di LSM Qouma di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perencanaan pendampingan korban perdagangan orang di LSM Qouma Kabupaten Bandung dilakukan melalui identifikasi kebutuhan belajar, identifikasi karakteristik korban perdagangan orang, perumusan dan penyusunan tujuan, rekrutmen tenaga pendamping, penyusunan rangkaian kegiatan, pengadaan sarana dan

prasarana, persiapan pelaksanaan pendampingan sehingga memperoleh rangkaian kegiatan dan tahap persiapan pada pelaksanaan pendampingan.

Persamaan penelitian skripsi penulis dengan ketiga penelitian skripsi di atas adalah tema sentral yang diambil yakni mengetengahkan masalah perdagangan orang dan keterlibatan suatu institusi atau lembaga kemasyarakatan dalam menangani korban perdagangan orang. Perbedaannya terletak pada bentuk penanganannya dan jenis institusi yang diteliti. Skripsi pertama lebih mengacu pada perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, Skripsi kedua mengangkat tentang peran pendamping bagi korban perdagangan manusia dan upaya rehabilitasi bagi mereka. Skripsi ketiga tentang peran lembaga masyarakat Qouma di Kabupaten Bandung dalam melakukan pemberdayaan melalui pendampingan. Penulis lebih memfokuskan pada keterlibatan Kongregasi FMM, yang merupakan lembaga keagamaan, dalam pemberdayaan sosial khususnya pendampingan terhadap perempuan korban perdagangan orang.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitan dengan obyek yang akan diteliti dengan judul Pendampingan Kongregasi FMM singkatan dari Fransiskan Misionaris Maria, dalam Pemberdayaan Sosial terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pendampingan adalah :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendampingan adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi.

2. Kongregasi FMM adalah :

Lembaga Hidup Bakti dalam Gereja Katolik yang anggotanya terdiri atas kaum religius perempuan (biarawati).¹¹ Mereka mengikuti semangat Beata Marie de la Passion sebagai pendiri Kongregasi FMM (Fransiskan Misionaris Maria) yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1877 di Octacamund, India.¹²

3. Pemberdayaan sosial adalah :

Menurut Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Perempuan adalah :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Dalam Kamus yang sama yang dimaksudkan dengan kata ke-perempuan-an adalah kehormatan sebagai perempuan.

¹¹ R.J. Riberu, 1983, *Tonggak Sejarah Pedoman Arah, Dokumen Konsili Vatikan II*, Dokpen MAWI, Jakarta, hlm. 232.

¹² Maria Ona Kerans, (ed), 2004, *Dia Berani, Riwayat Hidup dan Karya Beata Marie de la Passion*, PT Grafika Mardi Yuana, Bogor.

5. Korban adalah :

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

6. Perdagangan orang adalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pendampingan Kongregasi FMM dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang adalah upaya Kongregasi FMM sebagai Kongregasi religious perempuan, agar kaum perempuan yang mengalami masalah sosial, dalam hal ini, menjadi korban perdagangan orang, mempunyai daya

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan sosialnya agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui proses mendampingi.

G. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan abstraksi tentang pendampingan Kongregasi FMM dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang. Penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder di bidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sumber data terdiri atas:

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A, tentang hak untuk hidup, Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas perlindungan dan Pasal 28H ayat (1) tentang hak untuk hidup sejahtera lahir batin dan ayat (3) hak atas jaminan sosial untuk mengembangkan diri sebagai manusia yang bermartabat.
- 2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal

20 ayat (1) tentang larangan memperbudak seseorang dan ayat (2) menyatakan bahwa perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Pasal 40 perihal hak setiap orang untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak dan Pasal 100 tentang hak setiap orang, kelompok, organisasi lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 berisi ketentuan umum tentang perdagangan orang, angka 2 mengenai tindak pidana perdagangan orang, pengertian korban (angka 3). Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 tentang peran serta masyarakat.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Pasal 12 ayat (1) huruf a definisi pemberdayaan sosial dan ayat (3) huruf c. bentuk pemberdayaan sosial yaitu pendampingan, Pasal 35 ayat (1) nomor e tentang rumah singgah, sebagai salah satu sarana dan prasarana, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) tentang peran masyarakat khususnya peran lembaga keagamaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf c.

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Pasal 15 dan Pasal 17 huruf c tentang pemberdayaan sosial, Pasal 37 huruf e, Pasal 46, Pasal 47 tentang rumah singgah dan Pasal 51 ayat (1) , ayat (2) huruf c, dan ayat 3 tentang peran serta masyarakat.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan pendampingan kongregasi FMM dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, Sr. Maria Magdalena Resmi, FMM dan Sr. Maria Mathildis Ogur, FMM sebagai pengelola/penanggungjawab rumah singgah/shelter milik FMM dan Sr. Yohana Erna, FMM dan Sr. Rufina Enu, FMM mewakili komunitas FMM di Flores serta dokumen berupa data-data perempuan korban perdagangan manusia yang mendapatkan pendampingan di rumah singgah/shelter “Rumah Harapan” Roxy, Jakarta milik FMM tersebut dan bentuk pendampingan yang dilakukan.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis mempergunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan,

Penulis melakukan penelitian dengan mencari dan mempelajari bahan dan mendalami hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar, internet dan serta bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang hukum.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan secara tak langsung yakni baik informasi maupun data-data yang penulis butuhkan di dapat melalui surat menyurat. Narasumber adalah personil atau suster yang mengelola rumah singgah atau shelter milik Kongregasi FMM. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang yang dilakukan Kongregasi FMM.

4. Metode Analisa Data :

a. Bahan hukum primer

- 1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undang mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan pendampingan

lembaga keagamaan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang.

- 2) Sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, tidak ditemukan adanya antinomi. Demikian juga antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak terjadi antinomi. Secara horizontal antara Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tidak ditemukan adanya antinomi selanjutnya antara Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 juga tidak ditemukan adanya antinomi. Dengan demikian ada sinkronisasi baik secara vertikal maupun harmonisasi secara horizontal, sehingga dalam penelitian hukum ini digunakan penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan

dalam hubungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sementara dalam sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundangan-undangan yaitu open sistem (peraturan perundangan-undangan boleh dievaluasi/dikaji).
- 4) Interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, berdasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang peran serta Kongregasi FMM sebagai lembaga keagamaan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet

dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan pendapat atau perbedaan pendapat,

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh buku-buku (literatur), makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet.

5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang pemberdayaan sosial yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pendampingan dalam pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban perdagangan orang yang dilakukan lembaga keagamaan, dalam hal ini Kongregasi FMM.

I. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab II berupa tinjauan umum mengenai kebijakan hukum di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan sosial berupa pendampingan terhadap perempuan korban perdagangan orang. Bab ini mencakup uraian mengenai pengertian pendampingan, pemberdayaan sosial, perempuan dan korban serta ruang lingkupnya. Pengertian dan ruang lingkup kesejahteraan sosial, aspek-aspek hukum dalam kesejahteraan sosial, pengertian dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan hukum kesejahteraan sosial saat ini dalam menanggulangi korban perdagangan orang, menguraikan implementasi undang-undang kesejahteraan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan pendampingan dalam pemberdayaan sosial perempuan korban perdagangan orang, kebijakan hukum kesejahteraan sosial dalam menanggulangi korban tindak pidana perdagangan orang dan peran serta masyarakat dalam menanggapi secara khusus peran serta badan kelembagaan keagamaan, dalam hal ini Kongregasi FMM.

BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran.